

# PRESIDEN MEMBAWAHKAN KEPOLISIAN NEGARA

## H. Eko Sugitario

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya  
Email: eko\_sugitario@ubaya.ac.id

### *Abstract*

*State Constitution of 1945, Republic Indonesia, herein after called Constitution 1945 and be concised UUD 1945. Article 10 determine that "President holds a highest authority of infantry, navy, and air force. On the dated of first July, 1946 determined Government decision number 11/SD/1946 about Formation of State Police Division. In the decision mention above also be determined that State Police responsible directly to Ministry up to now on first July known as Bhayangkara day.*

*After revalidated UUD 1945, based on Dekrit Presiden 1959, so determined ordinance number 13 year 1961 about Main Decisions of State Police, that in article 6 determined "President holds a highest authority of state police". Before that, also it has President decision number 21 year 1960 which the content is, to hold or form Ministry's duty/ Head of State Police.*

*Based on article 10 UUD 1945 and article 6 ordinance number 13 year 1961, so President holds a highest of infantry, navy and air force, also state police. Then, ordinance number 13 year 1961 had been changed with ordinance number 28 year 1997 about State Police Republic Indonesia, in article 8 (1) determined that "State Police of Republic Indonesia under President". Therefore, based on ordinance number 13 year 1961, ordinance number 28 year 1997, and ordinance number 2 year 2002 are very clear that President is in charge to State Police of Republic Indonesia.*

### **Abstrak**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 dan disingkat UUD 1945 Pasal 10 menentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Pada tanggal 1 Juli 1946 ditetapkanlah Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 tentang Pembentukan Djawatan Kepolisian Negara. Dalam ketetapan tersebut ditentukan pula bahwa Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sampai saat ini tanggal 1 Juli tersebut dikenal sebagai Hari Bayangkara.

Setelah diberlakukan kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 1959, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang dalam Pasal 6 ditentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara". Sebelumnya juga ada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 yang materinya mengadakan atau membentuk Jabatan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, maka Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Kepolisian Negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden". Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sangat jelas bahwa Presiden membawahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Presiden, dan kepolisian